KEMNAKER

ASOSIASI LOGISTIK INDONESIA

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
ASOSIASI LOGISTIK INDONESIA
TENTANG
KOLABORASI PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN
SEKTOR LOGISTIK

NOMOR: 1/94/KS.06/VII/2026
NOMOR: 005/ALI-MOU/VIII/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-08-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MAHENDRA RIANTO, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pembina Asosiasi Logistik Indonesia Nomor 001/SKEP-DP/ALI/V/2026 tentang Pengangkatan Kembali Ketua Umum ALI Masa Bakti 2026-2031, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), berkedudukan di Gedung 1 Lantai 7 Kementerian Perdagangan RI, Jalan M.I.Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan asosiasi profesi yang dikhususkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam bidang *supply chain* dan logistik, yang didirikan berdasarkan Akta

Nomor 1 yang dibuat pada tanggal 2 Juni 2004 di hadapan Notaris Fauzi Agus, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan Sektor Logistik, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kolaborasi penguatan ekosistem ketenagakerjaan di sektor logistik.
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menguatkan ekosistem ketenagakerjaan sektor logistik dan *supply chain* melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:
a. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
b. penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
c. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
(2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3A, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
Telepon : (021) 5260489
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Sekretariat Asosiasi Logistik Indonesia
Alamat : Gedung 1 Lantai 7 Kementerian Perdagangan RI Jalan M.I Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110
Telepon : 081288771150
Pos-el : secretariat.ali@gmail.com

PASAL 10
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
METERAI TEMPEL 10000	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
MAHENDRA RIANTO	CRIS KUNTADI